



PROSEDUR PEMILIHAN KAPRODI SPMI - UBD

PROSEDUR PEMILIHAN KAPRODI - SPMI	Universitas Buddhi Dharma Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci, Tangerang Telp. (021) 5517853, Fax. (021) 5586820 Home page : http://buddhidharma.ac.id	Disetujui Oleh
SOP 5 - 15	Revisi : -	Tanggal : 01 Juli 2015
		Rektor

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Suryadi Winata, SE.,MM.,M.Si.,Ak	Tim Ad Hoc		
Pemeriksaan	Rr. Dian Anggareni, SE.,M.Si	Kepala LPM		
	Sonny Santosa, SE	Staff SPMI		
Persetujuan	Dr. Margaretha M.V.E.,M.Hum	Warek I		
Penetapan	Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana	Rektor		
Pengendalian	Rr. Dian Anggraeni, SE.,M.Si	Kepala LPM		

1. TUJUAN PROSEDUR

Membantu dalam pemilihan Kaprodi di Lingkungan UBD

2. RUANG LINGKUP

Dosen yang mengajar di UBD

3. DEFINISI ISTILAH

Pelaksanaan sistem tata pamong PS yang baik dan berkualitas, dilakukan secara terbuka, transparan memilih, menunjuk dan mengangkat ketua PS dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

a. Kredibel, ini meliputi :

- Calon ketua PS yang terpilih harus mampu untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi
- Mempunyai kemampuan kepemimpinan manajerial yang baik serta *relationship* yang baik dengan atasan maupun bawahan
- Mampu untuk melakukan jejaring (*networking*) yang baik dengan para *stakeholder* baik institusi pendidikan maupun institusi non-kependidikan

b. Transparan, yang meliputi :

- Kualifikasi calon Ketua PS yang baru diumumkan secara terbuka dan transparan, baik kriteria, kredibilitas dan integritasnya yang sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi dan bisa diakses oleh dosen dan pihak yang berkepentingan

c. Akuntabel, ini meliputi :

- Calon ketua PS terpilih mampu melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinan dan pihak yang berkepentingan secara terstruktur. Laporan pertanggungjawaban disampaikan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang sah.

d. Bertanggung Jawab, meliputi :

- Calon ketua PS terpilih mampu bertanggungjawab terhadap tugas, fungsi dan kewenangannya. PS mampu menjalankan tugas yang diberikan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul.

e. Adil, meliputi :

- Calon Ketua PS mampu bersikap adil, dengan kewenangannya dapat mendistribusikan tugas kepada dosen sesuai dengan beban kerja dosen yang harus dipenuhi setiap semesternya, dengan mengacu pada aturan Ekuivalen Wajib Mengajar Penuh (EWMP) berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdikbud No. 48/DJ/Kep/1983 tentang tugas pengajar pada perguruan tinggi.

4. PEDOMAN KUALIFIKASI

Pemilihan Ketua dan Sekretaris Pogram Studi dilaksanakan oleh Kaprodi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

• Pedoman

Seorang dosen dapat dicalonkan menjadi Ketua/Sekretaris PS jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Persyaratan Umum

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki integritas moral.
3. Berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun bagi Profesor, setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun bagi yang tidak berjabatan Profesor pada saat diusulkan kepada Ketua
4. Berpendidikan serendah-rendahnya magister.

5. Sehat rohani dan jasmani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah.

Persyaratan Khusus

- Menduduki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
- Bersedia dicalonkan sebagai Ketua Prodi atau Sekprodi yang dinyatakan secara tertulis dan bermaterai secukupnya.
- Menandatangani surat pernyataan di atas meterai yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa bersedia dicalonkan dalam bentuk paket calon pimpinan Prodi.
- Tidak berada dalam status tugas belajar atau ijin belajar.
- Menandatangani surat pernyataan bermeterai yang cukup bahwa tidak akan merangkap jabatan jika terpilih baik di dalam maupun di luar UBD tanpa persetujuan atasan.
- Untuk ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris maupun anggota panitia pemilihan bakal calon Ketua/Sekretaris PS yang ingin maju sebagai bakal calon Ketua/Sekretaris PS, maka yang bersangkutan wajib mengajukan surat pengunduran diri sebagai panitia yang ditujukan kepada Ketua PS dan ditembuskan kepada ketua panitia pemilihan bakal calon Ketua/Sekretaris PS. Pengunduran diri ini harus sudah diterima ketua PS serta ketua panitia pemilihan bakal calon Ketua/Sekretaris PS selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum mengajukan diri menjadi bakal calon Ketua/Sekretaris PS.

5. PROSEDUR

1. Panitia Pemilihan Ketua/Sekretaris PS diusulkan oleh Ketua PS kepada Dekan untuk ditetapkan dalam Surat Ketetapan Rektor.
2. Dengan SK Rektor yang didisposisi ke Warek I, membentuk Panitia yang kemudian mengirim surat informasi peluang menjadi calon Ketua/Sekretaris PS kepada para dosen yang memenuhi persyaratan dari segi jabatan, usia dan pendidikan, serta blanko pendaftaran yang harus diisi.
3. Bakal calon Ketua PS mendaftarkan diri ke Panitia Pemilihan Calon Ketua PS di sekretariat pemilihan sesuai batas waktu yang ditentukan. Persyaratan yang harus diserahkan saat pendaftaran adalah sebagai berikut:
 - Mengisi formulir pendaftaran bersedia dicalonkan menjadi calon Ketua PS yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Calon Ketua PS.Melampirkan :
 - Surat pernyataan bermeterai yang cukup, bersedia dicalonkan dalam bentuk paket calon pimpinan PS dan tidak akan mengundurkan diri setelah penetapan paket calon pimpinan PS di tingkat PS.
 - Surat pernyataan bermeterai yang cukup, bahwa tidak akan merangkap jabatan jika terpilih baik di dalam maupun di luar UBD tanpa persetujuan atasan.
 - Salinan SK fungsional dan SK pangkat terakhir.
 - Surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter pemerintah.
 - Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar;
4. Pendaftar bakal calon Ketua PS akan mendapatkan tanda terima pendaftaran dari panitia.
5. Verifikasi calon Ketua PS dilanjutkan dengan penetapan calon Ketua PS oleh Panitia.
6. Bakal calon Ketua PS yang lolos verifikasi (Seleksi Fakultas) mengusulkan paket bakal calon Sekretaris PS yang akan menjadi pasangannya dalam jangka waktu yang

telah ditetapkan disertai surat pernyataan kesediaan dari para calon Sekretaris PS yang akan menjadi pasangan calon Ketua PS masing-masing. Jika bakal calon Sekretaris PS akan menjadi pasangan paket bakal calon Ketua PS lebih dari 1, maka dia membuat surat pernyataan kesediaan pada lembar untuk masing-masing bakal calon yang mana yang bersangkutan bersedia (terpisah).

7. Verifikasi calon Sekretaris PS dilanjutkan dengan penetapan paket bakal calon Ketua/Sekretaris PS oleh Panitia.
8. Pemilihan dapat dilakukan bila sekurang-kurangnya ada 2 (dua) paket bakal calon Ketua/Sekretaris PS.
9. Sosialisasi paket bakal calon Ketua/Sekretaris PS.
10. Setiap paket bakal calon Ketua/Sekretaris PS wajib menyampaikan program kerja secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan kepada panitia pemilihan dan disebarluaskan kepada pemilih.
11. Rapat staf dosen untuk pemilihan paket calon pimpinan PS dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah staf dosen di PS.
12. Staf dosen yang minta ijin tidak mengikuti rapat dinyatakan tidak hadir dan tidak punya hak suara memilih.
13. Rapat pemilihan paket calon pimpinan PS dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh Dekan.
14. Apabila dalam hasil pemilihan belum diperoleh peringkat suara satu dan dua, maka dilakukan pemilihan ulang bagi peringkat yang memperoleh suara sama.
15. Paket calon pimpinan PS yang memperoleh suara peringkat pertama dan kedua, diajukan kepada Rektor oleh Dekan dilampiri dengan berita acara pemilihan dan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terpilih untuk mendapatkan pengangkatan satu diantaranya.
16. Masa jabatan pimpinan PS adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih dan diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan pada jabatan yang sama.
17. Calon Pimpinan PS yang memenangkan pemilihan selanjutnya, berkasnya akan diserahkan ke HRD, untuk interview teknis secara ulang, guna ditembuskan kepada bagian payroll.
18. Ketua/Sekretaris PS diangkat dan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan dekan.

Catatan tentang prosedur pemilihan calon Ketua/Sekretaris Jurusan/Program Studi

1. Jika jumlah bakal calon Ketua PS yang diajukan kepada panitia kurang dari 2 maka dilakukan penundaan pemilihan selama 14 hari kerja sejak batas akhir pendaftaran bakal calon, untuk terpenuhi jumlah sekurang-kurangnya 2 bakal calon yang akan dipilih.
2. Untuk penundaan dan perpanjangan penjangkauan/ pendaftaran Tahap I, waktu pendaftaran diperpanjang selama 2 minggu, dan syarat bakal calon Sekretaris PS diturunkan dari Lektor Kepala menjadi Lektor.
3. Jika hal ini sudah dilakukan namun belum juga terpenuhi minimal 2 bakal calon Ketua PS, maka dilakukan penundaan dan perpanjangan penjangkauan /pendaftaran Tahap II selama 2 minggu lagi dengan menurunkan syarat bakal calon Ketua PS dari Lektor Kepala menjadi Lektor.
4. Seorang bakal calon Sekretaris PS diijinkan menjadi bakal calon Sekretaris PS pada bakal calon Ketua PS lainnya (lebih dari 1). Namun bakal calon Ketua PS tidak boleh menjadi bakal calon Sekretaris PS, atau sebaliknya. bakal calon Sekretaris PS tidak boleh sekaligus menjadi bakal calon Ketua PS.

6. PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP

- Rektor
- Warek I, II, III
- Dekan, Wakil Dekan
- Kaprodi
- Dosen

7. BAGAN ALIR PROSEDUR

Tersedia

8. REFERENSI

1. Statuta

Penjelasan secara umum adalah Pelaksanaan sistem tata pamong PS yang baik dan berkualitas, dilakukan secara terbuka, transparan memilih, menunjuk dan mengangkat ketua PS dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

- a. Kredibel, ini meliputi :
 - Calon ketua PS yang terpilih harus mampu untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi
 - Mempunyai kemampuan kepemimpinan manajerial yang baik serta *relationship* yang baik dengan atasan maupun bawahan
 - Mampu untuk melakukan jejaring (*networking*) yang baik dengan para *stakeholder* baik institusi pendidikan maupun institusi non-kependidikan
- b. Transparan, yang meliputi :
 - Kualifikasi calon Ketua PS yang baru diumumkan secara terbuka dan transparan, baik kriteria, kredibilitas dan integritasnya yang sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi dan bisa diakses oleh dosen dan pihak yang berkepentingan
- c. Akuntabel, ini meliputi :
 - Calon ketua PS terpilih mampu melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinan dan pihak yang berkepentingan secara terstruktur. Laporan pertanggungjawaban disampaikan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang sah.
- d. Bertanggung Jawab, meliputi :
 - Calon ketua PS terpilih mampu bertanggungjawab terhadap tugas, fungsi dan kewenangannya. PS mampu menjalankan tugas yang diberikan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul.
- e. Adil, meliputi :
 - Calon Ketua PS mampu bersikap adil, dengan kewenangannya dapat mendistribusikan tugas kepada dosen sesuai dengan beban kerja dosen yang harus dipenuhi setiap semesternya, dengan mengacu pada aturan Ekuivalen Wajib Mengajar Penuh (EWMP) berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdikbud No. 48/DJ/Kep/1983 tentang tugas pengajar pada perguruan tinggi.